



## PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi perangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GORONTALO UTARA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum;
7. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum;
8. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan;
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara;

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendidikan Dasar;
- d. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi;
- e. Bidang Pendidikan Non Formal / Informal;

- f. Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- g. Bagian Pemuda Olahraga dan Kebudayaan ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Bagian Sekretariat, terdiri atas :

- 1. Sub Bagian Keuangan ;
- 2. Sub Bagian Umum ;
- 3. Sub Bagian Kepegawaian.

#### Pasal 7

Bagian Pendidikan Dasar, terdiri atas :

- 1. Seksi Bidang Pendidikan Taman Kanak - Kanak;
- 2. Seksi Bidang Pendidikan Sekolah Dasar / PLB;
- 3. Seksi Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

#### Pasal 8

Bagian Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi, terdiri atas :

- 1. Seksi Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- 2. Seksi Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ;
- 3. Seksi Bidang Mitra Perguruan Tinggi.

#### Pasal 9

Bagian Pendidikan Non Formal / Informal, terdiri atas :

- 1. Seksi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 2. Seksi Bidang Pendidikan Kesetaraan;
- 3. Seksi Bidang Pendidikan Masyarakat.

#### Pasal 10

Bagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas :

- 1. Seksi Bidang Profesi dan Sertifikasi ;
- 2. Seksi Bidang Peningkatan Pengembangan Tenaga Kependidikan;

### 3. Seksi Bidang Kurikulum & Pengendalian Mutu Pendidikan.

#### Pasal 11

Bagian Pemuda Olahraga & Kebudayaan, terdiri atas :

1. Seksi Bidang Pemuda ;
2. Seksi Bidang Olahraga ;
3. Seksi Bidang Kebudayaan.

#### Pasal 12

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Sub-sub Bagian, Bidang-bidang dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 13

(1) Untuk membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembantu Kecamatan ;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri dari :

- a. Kepala Unit ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Penjabaran tugas dan fungsi unit dan sub bagian, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas.

### BAB V

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTURAL

#### Pasal 16

- a. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Sekretaris dan Kepala bidang diangkat dan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Gorontalo Utara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD diangkat dan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil

Bupati Gorontalo Utara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 12 DESEMBER 2008

BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 12 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



Hi. JUSUF LASUNTE, S.Sos, MSc

Pembina Tingkat I

NIP. 130 395 171

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR 27 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menunjukkan adanya dinamika baru dalam pembentukan organisasi perangkat daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efisien, efektif dan rasional, senantiasa mengedepankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi diantara lembaga sesama perangkat daerah maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dengan upaya ini organisasi perangkat daerah yang terbentuk tidak terlalu besar dan tidak terlampau lebar pembedangannya. Selain itu dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) akan tercipta organisasi perangkat daerah yang lebih efisien dengan memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urusan dibidang pendidikan yang sejalan pula dengan realitas kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu membentuk organisasi perangkat yang berkenaan dengan urusan dimaksud dan mengacu pada besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Penataan organisasi perangkat daerah yang handal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta penerapan manajemen yang baik dalam menjalankan organisasi.

Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor

tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi di atas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gorontalo Utara.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 21 Cukup Jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2008 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 27 TAHUN 2008

TANGGAL : 12 DESEMBER 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GORONTALO UTARA



BUPATI GORONTALO UTARA,

RUSLI HABIBIE